



**PENETAPAN**

Nomor 3383/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

1. Idham Falahi Bin Muhdi Thohani, Tempat/Tanggal lahir Depok, 26 September 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Banyu urip Wetan 3/44 RT 07 RW 06 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Fathimah Azzahra Binti Harsono, Tempat/Tanggal lahir Sidoarjo, 20 Oktober 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Banyu Urip Wetan 3/44 RT 07 RW 06 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 November 2022 dengan Register Perkara Nomor 3383/Pdt.P/2022/PA.Sby telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No. 3383/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa Pada tanggal 27 September 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah syah secara Islam (Sirri) di wilayah Kecamatan Sawahan. Kota Surabaya, dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dan 6 Gram Emas, dengan wali ayah bernama Harsono, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama : M.Habibie Amrullah dan Pramono;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa dari perkawinan antara Para Pemohon tersebut dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Fazel Ali Esfahani Bin Idham Falahi lahir tanggal 29-04-2014 dan Mahdi Arrazi Esfahani Bin Idham Falahi lahir tanggal 16-12-2019;
6. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon belum pernah memperoleh buku nikah, karena pernikahan dilaksanakan secara sirri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan. Kota Surabaya, sedangkan Para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut akan digunakan untuk Akte Nikah;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Para Pemohon, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Idham Falahi Bin Muhdi Thohani) dengan Pemohon II (Fathimah Azzahra Binti Harsono) yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan. Kota Surabaya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No. 3383/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan hasil putusan Pengadilan Agama Surabaya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan. Kota Surabaya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Surabaya mulai tanggal 03 November 2022, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Surabaya sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

I. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Idham Falahi, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Idham Falahi, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fathimah Azzahra, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Fazel Ali Esfahani, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Mahdi Arrazi Esfahani, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, (bukti P.6);

II. Saksi-Saksi :

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No. 3383/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Muhammad Habibie Amrullah bin Harsono, umur 35 tahun, agama Wiraswasta, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di *Jalan Banyu Urip Wetan 3/44 RT. 007 RW. 006 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya*, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menghadap persidangan dalam rangka mengajukan permohonan Isbat Nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara syari'at Islam, di wilayah Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, pada tanggal 27 September 2012;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri proses pernikahan tersebut, karena saksi ikut hadir dalam akad nikah pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Harsono, ijab kabulnya telah dilaksanakan dengan Pemohon I, serta dinyatakan sah oleh semua yang hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Para Pemohon adalah M.Habibie Amrullah dan Pramono, di samping itu juga banyak orang lain yang hadir sebagai undangan ikut menyaksikan peristiwa Akad Nikah tersebut;
- Bahwa mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat solat dan 6 Gram Emas, dibayar tunai;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang, Para Pemohon tetap rukun sebagai suami isteri dan tetap beragama Islam;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No. 3383/Pdt.P/2022/PA.Sby



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, maupun semenda dan masing-masing tidak ada ikatan pernikahan/ tunangan dengan orang lain;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan begitu pula Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan sampai dengan saat ini tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan/mengganggu gugat atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 2 orang anak, bernama: 1). Fazel Ali Esfahani Bin Idham Falahi dan 2). Mahdi Arrazi Esfahani Bin Idham Falahi;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar di KUA Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai buku Nikah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah ini dalam rangka untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

2. Nama Ruli Dwi Prasetyo bin Waluyo, umur 37 tahun, agama Wiraswasta, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di *Jalan Banyu Urip Wetan 3/44 RT. 007 RW. 006 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya*, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menghadap persidangan dalam rangka mengajukan permohonan Isbat Nikah

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No. 3383/Pdt.P/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara syari'at Islam, di wilayah KUA. Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, pada tanggal 27 September 2012;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri proses pernikahan tersebut, karena saksi ikut hadir dalam akad nikah pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Harsono, ijab kabulnya telah dilaksanakan dengan Pemohon I, serta dinyatakan sah oleh semua yang hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Para Pemohon adalah M.Habibie Amrullah dan Pramono, di samping itu juga banyak orang lain yang hadir sebagai undangan ikut menyaksikan peristiwa Akad Nikah tersebut;
- Bahwa mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat solat dan 6 Gram Emas, dibayar tunai;-
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang, Para Pemohon tetap rukun sebagai suami isteri dan tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan rodlo'ah, maupun mushoharoh dan masing-masing tidak ada ikatan pernikahan/ tunangan dengan orang lain;-
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan begitu pula Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No. 3383/Pdt.P/2022/PA.Sby





- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan sampai dengan saat ini tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan/mengganggu gugat atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 2 orang anak, bernama: 1). Fazel Ali Esfahani Bin Idham Falahi dan 2). Mahdi Arrazi Esfahani Bin Idham Falahi;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar di KUA Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai buku Nikah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah ini dalam rangka untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokonya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim kepada Para Pemohon telah dinasehati tentang keharusan serta perlunya mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan kepada pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan pada tahun 2012 (setelah berlakunya undang-undang Nomor 1

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No. 3383/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974), maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan, bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah berdasarkan hukum Islam, pada tanggal 27 September 2012, di wilayah KUA. Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dan 6 Gram Emas,-dibayar tunai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Harsono, ijab kabulnya telah dilaksanakan dengan Pemohon I, serta dinyatakan sah, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama M.Habibie Amrullah dan Pramono, namun pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di KUA Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sehingga mohon Penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya guna mendapatkan kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali Para Pemohon dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang telah memenuhi syarat rukun akad nikah sah secara Islam pada tanggal 27 September 2012, di wilayah Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No. 3383/Pdt.P/2022/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Harsono, ijab kabulnya telah dilaksanakan dengan Pemohon I, serta dinyatakan sah, maskawinnya berupa seperangkat alat solat dan 6 Gram Emas,-dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah: M.Habibie Amrullah dan Pramono, disamping itu banyak undangan yang hadir dalam akad tersebut;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan/Roldo'ah, hubungan semenda/mushoharoh maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama/syara' dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan (النكاح (موأّع);

3. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, masing-masing tidak dalam ikatan perkawinan/tunangan dengan orang lain;

4. Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang, Para Pemohon tidak pernah terjadi talak dan tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan, tidak ada yang mengganggu gugat dan tidak ada yang mempersoalkan atas pernikahan Para Pemohon tersebut;

5. Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan begitu pula Pemohon II adalah satu-satunya Isteri dari Pemohon I;

6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 2 orang anak, bernama: 1). Fazel Ali Esfahani Bin Idham Falahi dan 2). Mahdi Arrazi Esfahani Bin Idham Falahi;

7. Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Surabaya, guna memperoleh kepastian hukum atas Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No. 3383/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqhi dalam kitab

I. I'anatut Tolibin Juz 4 hal 254;

و في ا لدعوى بنكاح علي ا مرأة ذ كر صحته و شر و طه من نحو و لي و  
شآهدين عد و ل ا عآ نه ا لطآ لبين ٤ : ٢٥٣ - ٢٥٤

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ";

II. Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah Para Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan dan dinyatakan sah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (KUA Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya);

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No. 3383/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Idham Falahi Bin Muhdi Thohani) dengan Pemohon II (Fathimah Azzahra Binti Harsono) yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2012, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1444 hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim dengan Dra. Hj. Dzirwah sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. dan Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kusmiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No. 3383/Pdt.P/2022/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Dzirwah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

ttd

Kusmiati, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No. 3383/Pdt.P/2022/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| Proses      | Rp | 75.000,00  |
| Panggilan   | Rp | 400.000,00 |
| PNBP        | Rp | 20.000,00  |
| Redaksi     | Rp | 10.000,00  |
| Meterai     | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah      | Rp | 545.000,00 |

(lima ratus empat puluh lima rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No. 3383/Pdt.P/2022/PA.Sby